

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Teknologi merupakan hal yang sangat besar, baik dalam penggunaan maupun perkembangannya pada zaman *modern* saat ini. Teknologi merupakan lambang modernisasi. Teknologi merupakan suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk, proses, dan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Penggunaan teknologi mencakup berbagai hal, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, dan berbagai hal lainnya.¹

Salah satu perkembangan teknologi yang sangat cepat pada saat ini adalah teknologi informasi, hal ini disebabkan karena besarnya kebutuhan akan informasi yang terjadi dalam suatu Negara di dunia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Teknologi informasi ini sendiri pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspac*¹. *Cyberspace* merupakan suatu teknologi yang berisi kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet².

Dengan adanya jaringan internet membuat masyarakat dapat mengakses teknologi informasi setiap harinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Hal ini didukung pula dengan data pada tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan posisi menjadi urutan ke-5 dengan penggunaan internet mencapai 144 juta pengguna. Tingginya urutan

¹ Tata SutabrI, 2014, *Analisis Sistem Informasi*, Penerbit Andi Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

Indonesia tersebut disebabkan karena internet dapat diakses dengan mudah, bahkan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan ide atau inspirasi³.

Sosial Media merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi. Social media adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah memanfaatkan platform tersebut untuk saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mudah. Secara umum, sosial media mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs website yang dapat diakses melalui jaringan internet, dimana dalam sosial media terdapat teks, suara, foto, dan juga video dalam aplikasi yang berbeda-beda seperti Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram.

Dampak dari penggunaan media sosial sendiri sangat beragam, baik itu positif maupun negative. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain dapat dengan mudah menjangkau pertemanan, dapat digunakan sebagai media promosi, sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang dituju, dan juga sebagai alternatif untuk mencari informasi.

Dengan majunya Teknologi Informasi dampak negative terhadap penggunaan sosial media juga semakin bertambah salah satunya pencemaran nama baik melalui social media yang dapat merugikan orang lain seperti menghina, menghasut, mengakses konten negative, mencemarkan nama baik, menipu, bullying dan banyak lainnya yang dapat melanggar hak terhadap korban⁴

Penyalahgunaan teknologi informasi dapat dikenakan tindak pidana pasal 310 KUHP dan UU Informasi Teknologi No. 19 Tahun 2016. UU Pidana untuk para pelaku pencemaran nama baik, ada yang bersifat umum maupun bersifat khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban yang dirugikan.

Dalam tindak pidana pasal 310 KUHP berisi :

1. Ayat 1 Pasal 310 KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu

³ *Ibid*, hlm 5.

⁴ Mety Rahmawati, Perlindungan, 2010, *Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Cipta Pustaka, Jakarta, hlm. 45.

hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Ayat 2 Pasal 310 KUHP Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵

Dalam UU Informasi Teknologi No. 19 Tahun 2016 berisi: Sebagaimana diketahui saat ini telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, UU ITE kenyataannya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini, apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Ditengah hiruk pikuk tahun politik ini lahirlah

Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi sebagai aturan khususnya (*lex specialis*).

⁵ Lihat Kitab UU Hukum Pidana

Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Pencemaran nama baik terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi⁶

Hukum merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terjadi ataupun dicegah. Masyarakat harus mengikuti aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan agar tidak terjadi pelanggaran atau sanksi yang sesuai dengan hukum positif. Dalam penulisan ini Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran dari hukum positif yang dimana seseorang melakukan penghinaan, atau merugikan kehormatan seseorang melalui media sosial, yang dimana peraturan sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) dan terdapat juga didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27 (3) dan pasal 28 ayat (2). Bahwa dalam pasal tersebut sudah dijelaskan tentang pencemaran nama baik yang sudah

⁶ Ika Shinta Utami Nur Agustin, Tomy Michael, "Pencemaran nama baik oleh warganet dalam pasal 27 ayat(3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Vol 2 No 4 Hlm 30 Available Chrome : <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/354/263>

berlaku sebagai hukum positif namun bentuk nyata dalam kehidupan masyarakat masih ada saja yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dikarenakan masyarakat ini masih belum memahami tentang hukum positif yang dimana jika seseorang melakukan penghinaan atau merugikan kehormatan orang lain baik di media sosial maupun di muka umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang dapat dikenakan sanksi yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media?
2. Bagaimana hak kebebasan berpendapat dalam media sosial bisa menjadikan seseorang terkena pidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media Menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut : Konflik yang melatarbelakangi munculnya tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik timbul karena objek penghinaan melakukan perbuatan yang mengganggu penutur, memberi pelayanan yang buruk, merusak hubungan personal, dan melakukan tindakan yang berlawanan paham.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis sehingga pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media dapat dijatuhkan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media terkena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis sehingga pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media dapat dijatuhkan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media terkena UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai secara pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

dapat menjalankan fungsinya. Hukum adalah larangan, perintah dan aturan yang memaksa untuk meninggalkan atau melaksanakan aturan yang tertulis di dalam hukum itu sendiri. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengikuti peraturan secara PerUUan yang harus di ikuti oleh seluruh Masyarakat Indonesia, dalam hal ini Pemerintah melakukan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat Indonesia.

2. Kerangka Konsep

a. Teknologi

Teknologi merupakan hal yang sangat besar, baik dalam penggunaan maupun perkembangannya pada zaman *modern* saat ini. Teknologi merupakan lambang modernisasi. Teknologi merupakan suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk, proses, dan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru Penggunaan teknologi mencakup berbagai hal, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, dan berbagai hal lainnya.

b. Teknologi Informasi

Salah satu perkembangan teknologi yang sangat cepat pada saat ini adalah teknologi informasi, hal ini disebabkan karena besarnya kebutuhan akan informasi yang terjadi dalam suatu Negara di dunia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Teknologi informasi ini sendiri pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan suatu teknologi yang berisi kumpulan

informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet

Dengan adanya jaringan internet membuat masyarakat dapat mengakses teknologi informasi setiap harinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Hal ini didukung pula dengan data pada tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan posisi menjadi urutan ke-5 dengan penggunaan internet mencapai 144 juta pengguna. Tingginya urutan Indonesia tersebut disebabkan karena internet dapat diakses dengan mudah, bahkan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan ide atau inspirasi⁷.

c. Media Sosial

Sosial Media merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi. Social media adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah memanfaatkan platform tersebut untuk saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mudah. Secara umum, sosial media mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs website yang dapat diakses melalui jaringan internet, dimana dalam sosial media terdapat teks, suara, foto, dan juga video dalam aplikasi yang berbeda-beda seperti Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram.

Dampak dari penggunaan media sosial sendiri sangat beragam, baik itu positif maupun negative. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain dapat dengan mudah menjangkau pertemanan, dapat digunakan sebagai media promosi, sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang dituju, dan juga sebagai alternatif untuk mencari informasi.

⁷ Sutan Remi, 2021, *Tindak Pidana Kejahatan*, Permata Pustaka, Jakarta, hlm. 34.

Dengan majunya Teknologi Informasi dampak negative terhadap penggunaan sosial media juga semakin bertambah salah satunya pencemaran nama baik melalui social media yang dapat merugikan orang lain seperti menghina, menghasut, mengakses konten negative, mencemarkan nama baik, menipu, bullying dan banyak lainnya yang dapat melanggar hak terhadap korban.

d.UU ITE No 19 Tahun 2016

Penyalahgunaan teknologi informasi dapat dikenakan tindak pidana pasal 310 KUHP dan UU Informasi Teknologi No. 19 Tahun 2016. UU Pidana untuk para pelaku pencemaran nama baik, ada yang bersifat umum maupun bersifat khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban yang dirugikan.

Dalam UU Informasi Teknologi No. 19 Tahun 2016 berisi: Sebagaimana diketahui saat ini telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, UU ITE kenyataanya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Adapun ditengah hiruk pikuk tahun politik ini lahirlah UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).

e. Tinjauan Yuridis

Secara bahasa Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kemudian tinjau mendapat imbuhan -an yang kemudian menjadi arti perbuatan meninjau. Bila melihat secara istilah tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau berdasarkan UU.

Kemudian dapat disimpulkan pengertian Tinjauan Yuridis di dalam Hukum Pidana adalah mengkaji dengan teliti terhadap ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang Tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur yang terpenuhi, serta siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum.

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Penulisan penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Metode adalah cara yang digunakan untuk melengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUUan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat

masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perUUan seperti UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Eletronik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, makalah, jurnal, serta data dari internet yang memiliki keterkaitan pada bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perUUan dan literatur-literatur atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah salah satu cara mengumpulkan data, baik itu data primer maupun sekunder dengan membaca, mempelajari, serta meneliti buku-buku, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. Metode dengan studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui studi dokumen

Kajian Dokumenter (Document Review) Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas tentang

Anlisa Yuridis Dalam Pembuktian Perantara Narkotika Dalam Perpektif Menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik

4. Analisa Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. secara kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan diolah kembali untuk memperoleh data yang relevan dan kemudian dianalisis agar mendapatkan jawaban atas pembahasan penelitian yang ingin dilakukan.

G. Sistematika Penulisaan

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mempermudah dalam melihat serta mengetahui pembahasan yang ada secara utuh dan menyeluruh, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang menjadi kerangka dan pedoman dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisi mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian penulis. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode yang dilakukan dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari : A. Teknologi B. Teknologi Informasi C. Media Sosial D. UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan E. Tinjauan Yuridis

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III Merupakan hasil penelitian dari pembahasan yang terdiri dari: A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media dan B. Bagaimana hak kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik bisa menjadi pelaku pencemaran nama baik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III Merupakan hasil penelitian dari pembahasan yang terdiri dari: A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui sosial media dan B. Bagaimana hak kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik bisa menjadi pelaku pencemaran nama baik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V atau bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. BAB V juga berisi tentang saran diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya.